



0000011241

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477159 SURABAYA

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 188 / 522.3 / 436.7.1 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 47 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya surat permohonan lembaga tanggal 27 April 2018 dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

1. Nama Lembaga : GANESHA OPERATION SURABAYA
2. Alamat : Jl. BKR Pelajar 28 GENTENG
3. Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
4. Rumpun : Bimbel dan Khusus
5. Pemilik Lembaga : PT. Pendidikan Ganesha Operation
6. Pimpinan Lembaga : Bob Foster
7. NILEK :
8. NPSN :
9. Status Akreditasi : -
10. Masa Bertaku : 31 Mei 2018 s/d 30 November 2018

Surabaya, 23 Mei 2018

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Rembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 188 / 5323 / 436.7.1 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 47 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya surat permohonan lembaga tanggal 27 April 2018 dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : GANESHA OPERATION
SURABAYA |
| 2. Alamat | : Jl. BKR Pelajar 28
GENTENG |
| 3. Jenis Pendidikan | : Bimbingan Belajar |
| 4. Rumpun | : Bimbel dan Khusus |
| 5. Pemilik Lembaga | : PT. Pendidikan Ganesha
Operation |
| 6. Pimpinan Lembaga | : Bob Foster |
| 7. NILEK | : |
| 8. NPSN | : |
| 9. Status Akreditasi | : - |
| 10. Masa Berlaku | : 31 Mei 2018 s/d 30 November
2018 |

Surabaya, 23 Mei 2018
KEPALA DINAS




Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 188/SK/523/436.7.1/2018

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang:**
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengolahan Pendidikan di Kota Surabaya. Izin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan :
 - Nama Lembaga : GANESHA OPERATION SURABAYA
 - Alamat : Jl. BKR Pelajar 28
Kelurahan
Kecamatan GENTENG
Kota Surabaya
 - Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
 - Rumpun : Bimbel dan Khusus
 - Pemilik Lembaga : PT. Pendidikan Ganesha Operation
 - Pimpinan Lembaga: Maya Sholihati Mustika
 - NILEK : -
 - NPSN : -
 - Akreditasi : -

maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : GANESHA OPERATION SURABAYA

Alamat : Jl. BKR Pelajar 28

Kelurahan

Kecamatan GENTENG

Kota Surabaya

Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar

Rumpun : Bimbel dan Khusus

Pemilik Lembaga : PT. Pendidikan Ganesha Operation

Pimpinan Lembaga: Maya Sholihati Mustika

NILEK :

NPSN :

Akreditasi : -

KEDUA : Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang .

KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat sebelum jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :

a. Peringatan Tertulis,

b. Pembatalan Izin prinsip dan Izin Operasional,

c. Pencabutan Izin Operasional,

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2018

Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : **27 Mei 2018**

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/.....⁵⁷²⁵/436.7.1/2018

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang:**
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengolahan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan :
- Nama Lembaga : GANESHA OPERATION SURABAYA
Alamat : Jl. BKR Pelajar 28
Kelurahan
Kecamatan GENTENG
Kota Surabaya
- Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
Rumpun : Bimbel dan Khusus
Pemilik Lembaga : PT. Pendidikan Ganesha Operation
Pimpinan Lembaga: Maya Sholihati Mustika
NILEK :
NPSN :
Akreditasi : -

maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Lembaga : GANESHA OPERATION SURABAYA
Alamat : Jl. BKR Pelajar 28
Kelurahan
Kecamatan GENTENG
Kota Surabaya
- Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
Rumpun : Bimbel dan Khusus
Pemilik Lembaga : PT. Pendidikan Ganesha Operation
Pimpinan Lembaga: Maya Sholihati Mustika
- NILEK :
NPSN :
Akreditasi : -
- KEDUA :** Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang .
- KETIGA :** Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT :** Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat sebelum jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Peringatan Tertulis.
 - b. Pembatalan izin prinsip dan izin Operasional.
 - c. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat keketiruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2018



Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 23 Mei 2018

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002